

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi penerus bangsa sekaligus insan terpenting bagi negara dalam pembangunan dan perkembangan sumber daya manusia di masa yang akan datang, dapat dikatakan demikian sebagaimana dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kesehariannya anak memerlukan pembinaan dan perlindungan, untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik maupun mental serta bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya. Seiring berkembangnya zaman dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), seringkali terjadi berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, yakni dijumpainya penyimpangan terhadap perilaku anak sehingga menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana.

Bukti dari maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat pada data yang dihimpun dari situs resmi Mahkamah Agung, berdasarkan data tahun 2020 Mahkamah Agung mencatat terdapat 6.509 anak sebagai pelaku tindak pidana anak, yang diantaranya terdiri dari pelaku anak

laki-laki sebanyak 6.379 anak dan pelaku anak perempuan sebanyak 130 anak.<sup>1</sup> Angka yang dipaparkan oleh Mahkamah Agung pada situs resmi nya tersebut sebagai bukti nyata bahwa angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia cukup tergolong tinggi.

Semakin banyaknya kasus yang terjadi pada anak, khususnya menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga mengharuskan anak harus berhadapan dengan hukum. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.<sup>2</sup>

Dalam menanggulangi tindakan anak yang menyimpang dan melanggar hukum, maka dari itu ketentuan mengenai proses peradilan bagi anak perlu diberlakukan secara khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak hadir dan diciptakan untuk dapat menjawab persoalan terkait adanya pemberlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau secara khusus sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang, Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan

---

<sup>1</sup> Kemenppa, 2020, Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak Laporan Tahun 2020 <https://www.kemenppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020>, diakses pada 19 September 2022

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2015, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refleksi Hukum, Vol.9 Nomor.1, hal 2.

setelah menjalani pidana. Peradilan anak menekankan atau memutuskan pada kepentingan anak yang merupakan pusatnya, adanya sistem peradilan anak ini juga memiliki tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia Internasional sudah dimulai sejak Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak sampai yang terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of the Child*). Pada 5 Desember 1989 yang mana konvensi ini berisikan tentang penegasan hak-hak anak dan mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak khususnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak baik yang dilakukan lembaga negara, masyarakat, maupun lembaga swasta dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.<sup>3</sup> Semangat dalam pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia Internasional tidak hanya terjadi pada Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of the Child*) pada 5 Desember 1989, melainkan lima tahun sebelumnya sudah terdapat sebuah Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi Nomor : 40/33 Tahun 1985 atau yang lebih akrab dikenal dengan Konvensi The Beijing Rules yang melahirkan pedoman terbentuknya Administrasi Peradilan Remaja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.7.

<sup>4</sup> Ipkemindo, 2019, *Mengenal Sistem Peradilan Anak*, <https://ipkemindo.com/mengenal-sistem-peradilan-pidana-anak/> diakses pada 12 September 2012

Sistem peradilan pidana anak juga berupaya untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan yang akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada Pasal 1 angka 7 disebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi juga merupakan wujud nyata dari keadilan restoratif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup>

Pengaturan secara spesifik terkait diversi terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang terdiri atas dua ayat. Diantaranya ayat (1) menyebutkan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pada ayat (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) tersebut dapat diartikan bahwa ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun, sekalipun dia baru pertama kali melakukan tindak pidana tidaklah dapat dilakukan penyelesaian dengan pendekatan diversi karena sudah tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Ketentuan tentang pelaksanaan diversi juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan secara spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak

---

<sup>5</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm.31.

pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi(gabungan). Berdasarkan bunyi pada Pasal 3 terkait dalam syarat pelaksanaan diversi, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat untuk dilakukannya diversi tidak lagi harus diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, melainkan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau bahkan lebih juga dapat dilakukan diversi.

Syarat pelaksanaan diversi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung cukup membingungkan bagi aparat penegak hukum, karena tidak adanya pengaturan secara spesifik terkait syarat standar lamanya ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Melihat adanya perbedaan antara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam hal syarat dilakukannya diversi, maka penulis tertarik dan ingin meneliti tentang Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah syarat diversifikasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
2. Aturan hukum manakah yang harus dipakai oleh hakim untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan diversifikasi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang dilakukan dengan pendekatan diversifikasi.
2. Mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang harus dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak yang dilakukan dengan pendekatan diversifikasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana

mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan diversi.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Polisi pada tingkat Penyidikan, Jaksa pada tingkat Penuntutan dan Hakim pada tingkat Pengadilan agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum dalam hal syarat serta pelaksanaan diversi apabila dihadapkan pada perkara tindak pidana anak yang harus dilakukan melalui pendekatan diversi pada penyelesaiannya.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait syarat dan pelaksanaan pendekatan diversi yang ada pada sistem peradilan di Indonesia, terlebih sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ilmiah dengan judul “Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Ayu Aditya Agustin  
NIM : 1717303009  
Instansi : Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Penelitian Tahun : 2022  
Judul : Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses penerapan diversi dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms?
- 2) Bagaimana penerapan diversi dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam pada putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bms?

b. Hasil Penelitian

- 1) Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms merupakan perkara yang masuk pada 20 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Banyumas dengan dakwaan Pasal 362 KHUPidana yaitu pencurian dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms diselesaikan dengan metode diversi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilaksanakan di

Ruang Diversi Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh: pelaku anak, orang tua pelaku, korban, ibu korban, penasehat hukum, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto, Pekerja Sosial Masyarakat, Fasilitator, Penuntut Umum, dan Panitera Pengganti. Proses musyawarah diversi dilaksanakan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Penerapan diversi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN

Bms sudah sesuai dengan konsep kaidah fikih tas{arruf al - imam 'ala al - ra'iyyah manut{ ū n bi al - mas{lahah . Menurut Kompilasi Hukum Islam umur pelaku anak masih dikategorikan sebagai anak, maka menurut hukum Islam tidak termasuk dalam ahliyyah al-ada' (cakap hukum)

c. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada objek penelitian yang berbeda, dimana skripsi perbandingan ini mengambil objek penelitian dengan studi putusan terkait dengan penerapan diversi, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

2. Disusun oleh : Cahyadi

NPM : 1406200172  
Instansi : Universitas Hasanuddin Makassar  
Penelitian Tahun : 2018  
Judul : Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Penyidik di wilayah hukum Polres Gowa?
- 2) Kendala apa yang dihadapi oleh Penyidik dalam pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Gowa?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polres Gowa belum terlaksana secara optimal. Dari 125 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pada tahun 2015 dan tahun 2016, hanya 85 kasus saja yang berhasil dilaksanakan diversi. hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang tidak dapat terlaksana diversi.
- 2) Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian polres gowa masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak di tangani oleh pihak polres, dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada topik dan objek yang diambil dalam menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait dengan proses diversi dengan objek wilayah hukum Polres Gowa sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3. Disusun oleh : Alvita Argianti

NPM : 13.501.010.027

Instansi : Universitas Borneo Tarakan

Penelitian Tahun : 2017

Judul : *Restorative Justice* Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Rumusan Masalah

- 1) Implikasi hukum penyelesaian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Hasil Penelitian

- 1) Implikasi hukum penyelesaian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kepastian hukum atas penyelesaian

perkara pidana diluar pengadilan melalui diversi. Adapun kekuatan hukum ditingkat pengadilan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah *Restorative Justice*.

2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak.

c. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun, yaitu terletak pada topik yang diangkat, dimana skripsi perbandingan mengambil topik *Restorative Justice Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### 2. Diversi

Diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana yang diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) dan terhadap tindak pidana tertentu.

### 3. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Pada penelitian ini membahas tentang Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu meliputi Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistic dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari peraturan terkait dengan penelitian, buku literatur, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan supaya mendapatkan data tentang Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam



Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam melakukan penelitian secara normatif ini, penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proporsi umum (sudah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan kesimpulan (suatu pengetahuan baru) yang sifatnya khusus.

### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terdiri atas susunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang Pembahasan yang terdiri atas A. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversifikasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, B. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan C. Perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan diversifikasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## BAB III PENUTUP

Bab III adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka.